



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6474026302860009, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Februari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 08 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx, xx xxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 617/07/XII/2011, tanggal 05 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Jalan Sendawa, Kelurahan Bontang, Kecamatan Bontang Baru, Kabupaten Bontang, selama 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Lanukman, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selama 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah Kontrakan di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Cappa Galung, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- Naqiyyah Cahaya Putri Kirana binti Nasrun, Lahir di Bontang, 12 Februari 2014, umur 9 tahun.
- Azahra Izzah Rahmadani binti Nasrun, Lahir di Bontang, 27 Juni 2015, umur 8 tahun.
- Azulma Quinza Ararinda binti Nasrun, Lahir di Parepare, 29 Juli 2020, umur 3 tahun.
- Tauhid Athaya Izzan bin Nasrun, Lahir di Parepare, 7 Desember 2021, umur 2 tahun.

Bahwa keempat anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 November 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, padahal tidak demikian dan menjadi pemicu pertengkaran terus-menerus.
 - Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain lewat telpon, yang mana Penggugat tidak mengetahui namanya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikap yang terus-menerus menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat marah dan berkata-kata kasar dengan ucapan perempuan anjing , dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut, dan sejak itu pula tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan untuk menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pada tanggal 17 Februari 2023 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 10 bulan dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di KOTA BALIKPAPAN;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pare yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	680.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	860.000,-

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)